



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 95 TAHUN : 1991 SERI : D NO. 94

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 93 TAHUN 1991

TENTANG

PERJANJIAN JUAL BELI TANAH KAVELING
PERUMAHAN MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat Saudara "Hartawan Mataram tanggal 16 Pebruari 1981 tentang permohonan mem-beli tanah kaveling perumahan milik Pemerint-ah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang terletak di Niti Mandala Renon ;
 - b. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 4 Agustus 1976 Nomor 12/ Pem/IV.c/e-394/76 tentang pelaksanaan penjual-an tanah kaveling perumahan milik Pemerintah Daerah Tingkat I Bali ;
 - c. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 23 Juni 1982 Nomor 845.2/ 9996/Perwat tentang Perjanjian Jual Beli Tanah Kaveling Perumahan Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada di lapangan ;
 - d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu meng-

adakan perbaikan/penyesuaian dalam penunjukan lokasi pemberian tanah kaveling Perumahan Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Saudara Hartawan Mataram yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 23 Juni 1982 Nomor 845.2/9996/Perwat;

- e. bahwa untuk maksud tersebut huruf d, dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang Perjanjian Jual Beli Tanah Kaveling Perumahan Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI TANAH KAVELING PERUMAHAN MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

Pasal 1

Menyetujui permohonan Saudara Hartawan Mataram untuk membeli Tanah Raveling perumahan seluas 400 m² (4 are) Nomor B.43 Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang terletak di Niti Mandala Renon seperti terlampir dalam Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 23 Juni 1982 Nomor 845.2/9996/Perwat dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 19 Pebruari 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali di Denpasar.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung di Denpasar.
8. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 95 Tanggal : 12 April
1991
Seri : D Nomor : 94.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.